

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan publik sektor manufaktur yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia selama periode tahun 2019-2023. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari *audit tenure*, *Audit Rotation* dan Frekuensi Rapat Komite Audit terhadap kualitas audit. Oleh karena itu, penelitian ini diuji dengan analisis linier berganda menggunakan SPSS. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dari Bab IV, diperoleh simpulan penelitian sebagai berikut :

- a) *Audit Tenure* berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Artinya, semakin tinggi skor audit tenur suatu perusahaan, semakin tinggi pula skor kualitas audit perusahaan tersebut. Selain itu lamanya masa penugasan auditor (*audit tenure*) secara signifikan meningkatkan kualitas audit pada perusahaan manufaktur BEI 2019-2023, karena stabilitas hubungan auditor-klien memperdalam pemahaman spesifik operasional perusahaan dan mendukung deteksi manipulasi akuntansi yang lebih akurat ($\beta = \text{positif}$; $p = 0,001$).
- b) *Audit Rotation* tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Artinya Pergantian Kantor Akuntan Publik (*Audit Rotation*) tidak berdampak signifikan terhadap kualitas audit, mengindikasikan bahwa rotasi cenderung bersifat administratif dan gagal menciptakan perspektif baru yang esensial dalam pengawasan laporan keuangan ($\beta = \text{tidak signifikan}$; $p = 0,285$).

- c) Frekuensi Rapat Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Artinya, Tingginya Frekuensi Rapat Komite Audit tidak berkontribusi pada peningkatan kualitas audit, karena intensitas pertemuan yang tidak diimbangi kedalaman substansi agenda pengawasan hanya mencerminkan formalitas prosedural tanpa dampak substantif (β = tidak signifikan; $p = 0,727$).

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan untuk interpretasi hasil dan sebagai bahan evaluasi untuk penelitian di masa mendatang. Adapun keterbatasan utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Rentang Waktu Terbatas (2019-2023)

Perlu diingat bahwa penelitian ini dilakukan di masa pandemi COVID-19. Saat itu, aktivitas audit dan rapat komite terganggu. Jadi, hasil yang kami dapatkan mungkin lebih menggambarkan keadaan khusus pandemi, bukan kondisi bisnis yang biasa.

b) Proksi Kualitas Audit Berbasis Akrua

Penelitian ini mengukur kualitas audit hanya menggunakan pendekatan *discretionary accruals* melalui Modified Jones Model. Meskipun metode ini populer dan empiris, keterbatasannya terletak pada kemungkinan bias estimasi karena dipengaruhi oleh faktor lain seperti akuntansi agresif manajemen. Oleh karena itu, proksi ini sebaiknya dipahami sebagai indikator parsial kualitas audit, bukan sebagai ukuran yang komprehensif.

5.3 Implikasi

Adapun implikasi dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu implikasi praktik, implikasi teoritis dan implikasi kebijakan, sebagai berikut :

a) Implikasi Teoritis

Temuan kunci penelitian ini mengubah dua pemahaman lama tentang audit: Pertama, auditor yang bekerja lama di satu perusahaan justru meningkatkan kualitas audit karena pengalamannya membangun keahlian khusus (*knowledge based theory*). Hal ini lebih penting daripada sekadar memenuhi syarat formal "independen".

Kedua, ganti auditor atau sering rapat komite ternyata tidak otomatis memperbaiki pengawasan. Ketidakefektifan *Audit Rotation* tinggi dalam meningkatkan kualitas audit mencerminkan fenomena *isomorfisme institusional*, yaitu kecenderungan perusahaan sekadar mematuhi peraturan secara formal tanpa perubahan substansial (Setyawan *et al.*, 2023). Temuan ini menggeser fokus dari kekhawatiran berlebihan soal "independensi" menuju pengembangan kompetensi auditor, terutama di pasar berkembang.

Teori Frekuensi Rapat Komite Audit menyatakan bahwa seringnya rapat komite audit—misalnya sepuluh kali setahun—tidak serta-merta meningkatkan kualitas audit. Formalitas kepatuhan yang hanya memenuhi aturan jumlah rapat tidak sama dengan pengawasan yang bermakna. Dalam praktiknya, perusahaan dapat mengadakan rapat rutin hanya untuk "tick the box" tanpa membahas isu strategis seperti kecurangan atau risiko akuntansi secara mendalam. Pembentukan komite audit yang hanya berdasarkan

pemenuhan regulasi tanpa pengawasan substansial tidak mampu meningkatkan integritas laporan keuangan. Bahkan, terlalu sering rapat dapat berdampak negatif pada ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, menandakan rapat yang bersifat formalitas (Dewi *et al.* 2022). Sebagai contoh nyata di Indonesia, kasus PT Danantara mengungkapkan bahwa walaupun komite audit sudah sesuai regulasi, rapat yang jarang dan bersifat administratif tanpa membahas risiko strategis menyebabkan terjadinya konflik kepentingan, keterlambatan laporan keuangan, dan turunnya kepercayaan investor. Penelitian lain juga menemukan bahwa di beberapa perusahaan rapat komite audit hanya bersifat formalitas semata, diskusi internal audit tidak terdokumentasi dengan baik, laporan hanya disampaikan secara verbal, dan tidak ada tindak lanjut atas temuan audit. Kondisi ini berisiko menyebabkan informasi penting terlewat dan pengawasan menjadi lemah.

b) Implikasi Praktis

Bagi perusahaan manufaktur di Indonesia, temuan ini memberi panduan praktis:

- 1) Membangun Hubungan Jangka Panjang dengan Auditor yang Berkompeten dan Berpengalaman Spesifik Industri. Banyak perusahaan masih sering mengganti auditor, terkadang karena alasan biaya atau kebutuhan "fresh look" tanpa mempertimbangkan pemahaman mendalam auditor terhadap karakteristik bisnis mereka. Perusahaan manufaktur, terutama

yang beroperasi di sektor dengan kompleksitas tinggi seperti makanan dan minuman, farmasi, dan otomotif, disarankan mempertahankan auditor yang telah terbukti berkinerja baik dan memahami risiko industri secara spesifik selama minimal lima tahun. Auditor dengan pemahaman yang mendalam dapat lebih efektif mendeteksi potensi salah saji dan memberikan rekomendasi yang relevan terkait kepatuhan dan efisiensi operasional. Contohnya, sebuah perusahaan tekstil yang mempertahankan Kantor Akuntan Publik yang sama selama tujuh tahun mampu meningkatkan efisiensi audit berkat familiaritas auditor terhadap proses produksi dan risiko bahan baku.

- 2) Menghindari Rotasi Auditor yang Hanya Berorientasi Administratif Tanpa Pertimbangan Adaptasi dan Kualitas. Rotasi auditor yang dilakukan hanya untuk memenuhi kewajiban formal tanpa persiapan transisi yang matang sering menimbulkan risiko keterlambatan audit dan meningkatnya biaya karena waktu adaptasi auditor baru yang diperlukan. Sebuah produsen elektronik di Indonesia yang mengganti Kantor Akuntan Publik di tengah tahun buku mengalami keterlambatan audit hingga tiga bulan akibat auditor baru harus mempelajari sistem ERP dan proses pengakuan pendapatan yang kompleks. Oleh karena itu, jika rotasi auditor diperlukan, perusahaan harus memastikan transfer pengetahuan yang efektif dan memilih auditor yang memiliki pengalaman industri relevan.

3) Mentransformasi Rapat Komite Audit dari Formalitas Menjadi Forum Pengawasan Substantif. Rapat komite audit yang seringkali bersifat rutinitas dan administratif perlu diubah menjadi forum yang membahas isu strategis dan risiko utama secara mendalam. Sebaiknya frekuensi rapat dikurangi menjadi 4–6 kali per tahun dengan agenda fokus pada topik kritis, seperti metode penilaian aset tetap, identifikasi risiko kecurangan, analisis risiko akuntansi kompleks, dan evaluasi sistem pengendalian internal. Sebagai contoh, sebuah perusahaan makanan dan minuman yang mengurangi frekuensi rapat menjadi dwi-bulanan namun fokus pada isu seperti risiko penilaian persediaan bahan baku impor dan pengendalian internal gudang distribusi berhasil menghasilkan rekomendasi yang konkret dan berdampak langsung pada peningkatan pengawasan.

c) Implikasi Kebijakan

Untuk meningkatkan kualitas audit di Indonesia, diperlukan perubahan aturan:

- 1) Bagi OJK, harus merevisi ketentuan rotasi auditor dengan mempertimbangkan kompleksitas industri; misalnya memberikan fleksibilitas masa penugasan 5–7 tahun bagi perusahaan dengan proses operasional yang teknis dan padat aset. Wajibkan pelaporan substansi rapat komite audit, bukan sekadar jumlahnya. Laporan tersebut mencakup jenis isu yang dibahas, rekomendasi,

dan tindak lanjut dari hasil diskusi, terapkan sanksi administratif bagi perusahaan yang dalam setahun agendanya tidak mencakup topik substantif minimal 40% dari total rapat (misal isu risiko akuntansi, penilaian aset, atau fraud).

- 2) Bagi IAPI (Ikatan Akuntan Publik Indonesia), kembangkan dan wajibkan sertifikasi auditor industri spesifik (Industry-Specific Audit Certification), sebagai syarat penugasan di sektor padat teknis seperti farmasi, kimia, atau pertambangan jika masa tugas >3 tahun. Dan juga mewajibkan tiap rapat komite audit membahas minimal empat topik utama per tahun seperti penilaian cadangan kerugian, fair value aset, risiko fraud, dan keberlanjutan entitas.
- 3) Bagi BEI (Bursa Efek Indonesia), Redefinisi indikator tata kelola perusahaan perlu dilakukan dengan mengganti ukuran-ukuran prosedural seperti “jumlah rapat” komite audit atau “frekuensi rotasi auditor” menjadi indikator berbasis hasil nyata. Indikator tersebut dapat mencakup konsistensi opini audit tanpa modifikasi, ketepatan waktu publikasi laporan keuangan, serta frekuensi terjadinya restatement sebagai cerminan keberhasilan atau kegagalan mekanisme tata kelola perusahaan secara substansial.

5.4 Saran

Berdasarkan temuan dan keterbatasan studi, berikut saran komprehensif dalam 3 dimensi pengembangan, sebagai berikut:

a) Saran Metodologis untuk Penelitian Saat ini

Berdasarkan ruang lingkup dan tujuan penelitian ini yang fokus pada analisis hubungan langsung antar variabel utama, pendekatan metodologis yang digunakan telah memberikan kontribusi yang relevan. Namun, untuk pengembangan penelitian selanjutnya, terdapat beberapa peluang penyempurnaan sebagai berikut:

1. Penambahan variabel kontrol, penelitian berikutnya dapat mempertimbangkan variabel kontrol seperti ukuran perusahaan, leverage, atau profitabilitas, untuk memperluas pemahaman mengenai faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi kualitas audit.
2. Pengayaan proksi kualitas audit, meskipun penggunaan Modified Jones Model telah digunakan dalam studi audit berbasis akrual, penggunaan proksi tambahan seperti audit *adjustment* atau akurasi opini *going concern* dapat memperkaya analisis multidimensional kualitas audit.
3. Pendekatan Non-Linear terhadap audit tenure, terdapat peluang untuk mengeksplorasi hubungan non-linear, seperti pola U-terbalik, antara *Audit Tenure* dan kualitas audit guna memahami titik optimal durasi perikatan.

4. Eksplorasi interaksi variabel tata kelola, studi selanjutnya dapat mengkaji interaksi antar mekanisme pengawasan, seperti efektivitas frekuensi rapat pada komite audit dengan tingkat kompetensi yang bervariasi, guna melihat kondisi moderasi yang mungkin terjadi.

b) Saran untuk Peneliti berikutnya

- 1) Kontekstualisasi Indonesia, Amati pengaruh kepemilikan keluarga terhadap efektivitas *tenure*.
- 2) Metode Campuran, Kombinasikan data kuantitatif dengan wawancara anggota komite audit untuk mengungkap ritualisme rapat.
- 3) Periode Pasca-Pandemi Uji replikasi pada data 2024-2028 untuk menghilangkan bias gangguan COVID-19.
- 4) Kompas Regulator, Analisis *event study* dampak revisi POJK 55/2024 terhadap kualitas audit.

c) Saran Aplikatif untuk Stakeholder

- 1) Bagi OJK, Kembangkan *Audit Quality Index* berbasis *outcome* (akurasi laba, deteksi fraud) sebagai pengganti metrik prosedural (frekuensi rapat/rotasi).
- 2) Bagi Emiten, Implementasi *Audit Committee Dashboard* yang memantau: (1) kedalaman pembahasan tiap rapat, (2) resolusi temuan auditor, (3) *track record* skeptisisme profesional.

- 3) Bagi Investor, Gunakan *tenure* auditor >3 tahun sebagai indikator positif, dan rapat komite audit dengan <40% agenda substantif sebagai *red flag*.
- 4) Bagi IAPI, Sertifikasi wajib *Industry Specific Audit Training* untuk penugasan >3 tahun pada sektor kompleks seperti kimia, farmasi.

